



PUTUSAN
Nomor 2603 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. MANTIK WIBISONO, Sp.PD., bertempat tinggal di Jalan Kertajaya
Nomor 208 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
lawan

1 **PERKUMPULAN ADI HUSADA**, berkedudukan di Jalan Wetan
Nomor 40-44, Surabaya, diwakili oleh Dokter Kesuma Halim, M.Sc.,
selaku Ketua Perkumpulan Adi Husada;

2 **RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN**,
berkedudukan di Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44 Surabaya;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Soetedja Djajasasmita,
S.H., dan IGN. Lianawati, B, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan
Kalianyar Nomor 15-F, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 November 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi
dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Tergugat II adalah Lembaga Pelayanan Kesehatan yang berstatus
swasta yang secara organisasi berada di bawah naungan Tergugat I, yang
mempunyai visi dan misi meningkatkan pelayanan dan berorientasi pada
kepuasan pelanggan;

2 Bahwa Penggugat adalah merupakan pengemban profesi kedokteran yang
melaksanakan pekerjaan kedokteran berdasarkan suatu keilmuan dan
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012



yang bersifat melayani masyarakat, yang memiliki ciri-ciri profesi kedokteran yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh yaitu:

- a *Disinterestedness*, artinya tidak mengacu kepada pamrih. Nilai ini harus dijadikan patokan normatif bagi pengembangan profesi;
- b *Rationalitas*, artinya melakukan usaha mencari yang terbaik dengan berpedoman pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perwujudan sistem pekerjaan profesi dilaksanakan berbasis rasionalitas yang merupakan salah satu ciri yang dominan dari ilmu;
- c *Spesifisitas fungsional*, yaitu para profesional mempunyai kewibawaan (otoritas) di dalam masyarakat dengan struktur sosiologikal yang khas yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang superior yang hanya dimiliki oleh pengembangan profesi yang bersangkutan saja. Oleh karena itu, seorang profesional dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas hanya dalam bidangnya;
- d Universitas, yaitu dasar pengambilan keputusan bukan pada “siapanya” ataupun keuntungan pribadi yang dapat diperoleh pengambil keputusan, tetapi berdasar kepada “apa yang menjadi masalahnya”;

3 Bahwa, lebih lanjut dalam hal hubungan ketenagakerjaan, Penggugat adalah merupakan karyawan tetap pada Tergugat II, yaitu sebagai tenaga medis yang bekerja secara penuh waktu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1348/KPTS-RSAH/VI/2006, diterbitkan oleh Direktur pada Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2006;

4 Bahwa adalah juga sebagai pengembangan profesi kedokteran, maka hak dan kewajibannya haruslah dibedakan dengan status Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat II. Hak-hak Penggugat sebagai pengembangan profesi kedokteran adalah:

- a Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan menerima imbalan jasa;

Sedangkan kewajiban Penggugat sebagai pengembangan profesi kedokteran adalah:

- a Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional seta kebutuhan medis pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan;
- e Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi;

5 Bahwa lebih lanjut pengemban profesi kedokteran, Penggugat memiliki:

- a Surat Tanda Registrasi Dokter (Konsil Kedokteran Indonesia) atas nama Mantik Wibisono (*in casu*: Penggugat), Nomor Registrasi 711140116002918, tertanggal 4 April 2006, yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu suatu badan otonom mandiri, nonsruktural dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran, yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikat kompetensi sebagai surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Penggugat sebagai dokter dalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, setelah Penggugat dinyatakan lulus uji kompetensi;
- b Surat ijin praktik dokter spesialis dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Surabaya, untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam, dengan alamat tempat praktik I adalah Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat jalan Undaan Wetan Nomor 40-44 Surabaya (Tergugat II), Nomor 503.446/0011/IRDS/436.5.5N/2006, tertanggal 31 Mei 2006. Surat ijin praktik tersebut adalah merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah bahwa Penggugat telah diberikan ijin untuk berpraktik di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44 Surabaya (Tergugat I), karena Penggugat telah memenuhi persyaratan, antara lain:
 - Memiliki ijazah dokter spesialis;
 - Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter;
 - Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - Mempunyai tempat praktik;
 - Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012



6 Bahwa sebagai pengemban profesi kedokteran yang memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Ijin Praktik Indonesia Spesialis (SIP) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Surabaya untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44 Surabaya (Tergugat II), Penggugat selain mempunyai hak namanya tercantum dalam daftar dokter pada Tergugat II, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan: “dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sana sarana pelayanan kesehatan, pimpinan pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran”, juga mempunyai kewenangan:

- a Mewawancarai pasien;
- b Memeriksa fisik dan mental pasien;
- c Menentukan pemeriksaan penunjang;
- d Menegakkan diagnosis;
- e Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- g Menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- i Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan; dan;
- j Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik;

7 Bahwa, dalam korelasinya dengan hak Penggugat agar namanya dicantumkan dalam daftar dokter Tergugat II, ternyata tanpa alasan yang jelas dan pasti, Penggugat tidak pernah dicantumkan namanya dalam daftar dokter Tergugat II. Lebih tragis lagi dalam kaitannya dengan kewenangan untuk menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien agar pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan demi kesembuhan penyakitnya, Penggugat pada tanggal 14 April 2007 telah merujuk pasien pribadinya untuk rawat inap kepada Tergugat II namun ditolak oleh bagian penerimaan pasien dengan alasan terdapat peraturan rumah sakit untuk tidak menerima pasien Penggugat. Lebih lanjut, pada tanggal 23 April 2007, Penggugat kembali merujuk salah satu pasien pribadinya kepada Tergugat



II namun ditolak dengan alasan yang sama. Atas tindakan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berupaya untuk meminta dukungan, dan juga perlindungan diantaranya kepada Tergugat I, namun ternyata adalah sia-sia;

Jelas dan tegas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, yang menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", yang kesemuanya sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil:

A Kerugian materiil berupa kehilangan honorarium untuk rawat inap pribadi dan rawat inap poli yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat dari Tergugat II dengan jumlah minimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Mei 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan November 2009, atau selama 31 bulan, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 x 31 bulan = Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah). Jumlah mana akan terus bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B Kerugian immateriil karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin, depresi, stress yang berkepanjangan oleh karena memikirkan nasib para pasiennya karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran dan Standar Profesi Keperawatan demi kesembuhan penyakitnya, merasa malu kepada para kolega dokter dan perawat, kehilangan harga diri, serta tidak dapat menggunakan keahlian yang dimiliki, yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8 Bahwa untuk menjamin agar nantinya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, berkedudukan di Surabaya Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44;

9 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan putusan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat I dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;

10 Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar-dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi ketentuan Pasal 180 Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka Penggugat memohon agar diputuskan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa:
 - Kerugian materiil sebesar berupa kehilangan honorarium untuk rawat inap pribadi dan rawat inap poli yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat dari Tergugat II dengan jumlah minimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dihitung sejak bulan Mei 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan November 2009, atau selama 31 bulan, yaitu jumlah Rp20.000.000,00 x 31 bulan = Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah). Jumlah mana akan terus bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Kerugian immateriil karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan bathin, depresi, stress yang berkepanjangan oleh karena memikirkan nasib para pasiennya karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan demi kesembuhan penyakitnya, merasa malu kepada para kolega dokter dan perawat, kehilangan harga diri, serta tidak dapat menggunakan keahlian yang dimiliki yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, berkedudukan di Surabaya Jalan Undaan Wetan Nomor 40-44;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng, seketika, tunai dan sekaligus membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;
- 6 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoeraar bij voorraad*), meskipun ada bantahan banding, maupun kasasi;
- 7 Membebaskan seluruh biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan prematur, satu dan lain karena masih ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai status Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Surabaya, yang terdaftar Nomor 134/G/2009/PHI.SBY., gugatan mana sampai saat ini masih belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, satu dan lain karena terhadap putusan Pengadilan tersebut Penggugat mengajukan kasasi;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mana didasarkan pada adanya “Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 49/PHKIV/2009, tanggal 14 Mei 2009” yang isi anjurannya sebagai berikut:
 - Agar Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dan Dr. Mantik Wibosono dapat mengakhiri hubungan kerja dengan efisiensi;
 - Agar Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan membayar pekerja (dr. Mantik Wibosono) sebagai berikut:

I Pesangon 2 (dua) kali Pasal 166 ayat 2:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x 2 Rp3.294.330,00 = Rp26.454.610,00

II Uang penghargaan masa kerja 1 (satu)

kali Pasal 156 ayat 3:

2 x Rp3.294.330,00 = Rp 6.588.660,00

= Rp37.943.300,00

iii. Uang pengganti hak 1 (satu) kali

Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp32.943.300,00 = _____ Rp

4.588.660,00 =

Rp37.884.795,00

iv. Penggantian cuti yang belum diambil/gugur;

- Agar Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan membayar upah selama diskorsing (April 2009 s/d Mei 2009) = 2 x Rp3.294.330,00 = Rp6.588.660,00;

3 Bahwa sebagai akibat dari belum adanya putusan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya, daftar Nomor 746/Pdt.G/2009 ini perlu ditanyakan pada Penggugat, tentang status Penggugat saat ini, apakah sudah menyatakan dirinya secara resmi berstatus sebagai mantan dokter yang berdinasi di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, atukah masih dalam status skorsing, sebagaimana surat skorsing yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Nomor 028/SDM-RSAH/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

4 Bahwa perlu dicatat dan mendapatkan perhatian khusus dalam persoalan ini, yaitu bahwa yang pertama membawa persoalan hubungan kerja ini ke Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya adalah pihak Penggugat sendiri sehingga Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2007, diperiksa oleh petugas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya;

5 Bahwa dengan gugatan ini persoalan menjadi tumpang tindih satu dengan lainnya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Sip/1973, gugatan Penggugat semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan Penggugat haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa pada kesempatan ini, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, yang untuk selanjutnya akan disebut Penggugat I dan Penggugat II atau bersama-



sama akan disebut Para Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, yang untuk selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi, atas dasar hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini:

- a Bahwa pertama-tama Para Penggugat Rekonvensi mohon agar supaya segala apa yang tercantum pada bagian eksepsi dan konvensi, dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian dari rekonvensi ini;
- b Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik sebagaimana yang telah diketahui dan dipahami oleh Tergugat Rekonvensi (mohon periksa butir ke-1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- c Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga ahli/dokter yang bertugas di tempat Para Penggugat Rekonvensi, tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d Bahwa selama bertugas/bekerja di tempat Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - Membuat laporan tanpa dasar pada Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya dan dasar laporan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2007, dengan Surat Perintah Tugas Nomor 821/183/SPT/112.06/2007 oleh petugas Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya, Penggugat II Rekonvensi diperiksa;
 - Membuat laporan tanpa dasar juga pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dan atas dasar laporan Tergugat Rekonvensi mana pada tanggal 10 Desember 2007, dengan Surat Tugas Nomor Sprint.GAS/ 1304/XII/2007 telah datang ke kantor Penggugat II Rekonvensi, petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur, masing-masing:
 - 1 Kompol Andreas Wewengkan, S.H., M.A;
 - 2 AKP Suparto;
 - 3 AJP Lasmono W;
 - 4 Bripka Imam Munadi;
 - 5 Bripka Indra Igus S;
 - 6 Bripda Hendrik Maulana;

Untuk memeriksa Penggugat II Rekonvensi;



- Tidak melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan orang lain sehingga harus ditangani oleh Komite Medis dan komite lainnya;
 - Dan lain-lain tindakan yang kurang terpuji;
- e Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi mana jelas-jelas merugikan dan bahkan menjatuhkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, sebagai lembaga pelayanan publik di bidang kesehatan;
- f Bahwa sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, butir ke-1, maka tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi ini jelas merugikan Para Penggugat Rekonvensi, dimana nama baik merupakan modal utamanya;
- g Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian;
- h Bahwa nama Para Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk memenuhi persyaratan gugatan ganti rugi, maka tuntutan ganti rugi harus diajukan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak Tergugat Rekonvensi, ditambah dengan kerugian materiil yang harus diderita sehubungan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi itu, masing-masing:
- Kerugian materiil berupa honorium pengacara sebesar Rp100.000.000,00;
 - Kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00;
- i Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia dan untuk mencegah adanya usaha Tergugat Rekonvensi menghindari gugatan ini dengan mengalihkan hak miliknya kepada pihak lain, dimohonkan agar supaya diletakkan sita jaminan atas:
- Sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya beserta dengan segala apa yang terdapat di dalamnya, baik itu berupa barang bergerak di Jalan Kertajaya Nomor 208 Surabaya;
- j Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, karenanya dimohonkan agar supaya keputusannya dapat dilaksanakan secara serta merta (dapat dilaksanakan lebih dahulu) sekalipun adanya banding, kasasi dan ataupun perlawanan baik dari Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruh gugatan rekonvensi ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap:
 - Sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, lengkap dengan segala apa yang terdapat di dalamnya, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, terletak di Jalan Kertajaya Nomor 208, Surabaya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus, ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi, untuk:
 - Kerugian material sebesar Rp 100.000.000,00
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00

Jumlah Rp10.100.000.000,00

(sepuluh miliar seratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya, bilamana Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak saat Tergugat tidak melaksanakan putusan yang harus dilaksanakannya sampai dengan adanya pelaksanaan secara tuntas putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun adanya banding, kasasi dan atau perlawanan baik dari Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak lain manapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Setidak-tidaknya: memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 746/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

A DALAM KONVENSI;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012



B DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 148/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 746/Pdt.G/2009/PN.Sby., jo. Nomor 148/PDT/2011/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 15 November 2011, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

1 Di satu sisi *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 apabila di tingkat profesi belum dibentuk Majelis Kehormatan maka bila ada pengaduan ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan untuk tingkat banding oleh Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah disusun suatu perawatan internal Rumah Sakit (Hospital by laws) oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 006-A/B/Kp/VI/08 tanggal 19 Juni 2008 Pasal 38 akan tetapi dengan adanya aturan sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bab I Pasal 1 butir 14 maka peraturan internal tersebut tidak dapat menyimpangi peraturan umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II tersebut telah menyalahi prosedur apalagi penjatuhan sanksi tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dalam menjatuhkan sanksi sehingga sebagai berikut:

- Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mencantumkan dalam daftar pada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
- Bahwa pasien terjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dirujuk oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah ditolak oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan (Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding);

Sesuai pengakuan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinilai Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan sanksi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut terlalu prematur;

(lihat putusan PT. Sby hal.14 dan 15, cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

- Yang intinya bahwa Termohon Kasasi II (Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II) telah menyalahi prosedur dalam penjatuhan sanksi terhadap Pemohon Kasasi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan penjatuhan sanksi terlalu prematur;
- Bahwa hal ini adalah merupakan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) karena perbuatan Termohon Kasasi II secara jelas, nyata dan terbukti bertentangan ketentuan undang-undang;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal ini Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tinggi Surabaya;
- 2 Bahwa di lain sisi Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan hukum:
- Menimbang, bahwa apakah dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang berlawanan dengan kecermatan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan mengenai diri sendiri atau benda orang lain;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding beralasan bahwa penjatuhan sanksi tersebut disebabkan oleh karena adanya iktikad baik demi melindungi masyarakat dari pelayanan yang kurang baik yang dilakukan oleh dokter yang melakukan praktek kedokteran dan dari kelalaian tindakan medis dokter dalam menjalankan profesinya;
- Menimbang, bahwa dengan adanya iktikad baik dari pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut maka tindakan penjatuhan sanksi oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga petitum butir 2 dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding haruslah ditolak, dan oleh karenanya petitum selebihnya haruslah ditolak;
- (lihat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 15 dan 16 cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

- Bahwa dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut salah menurut hukum;
- Bahwa baik menurut undang-undang maupun doktrin hukum, alasan penghapus sifat melanggar hukum adalah:
 - Keadaan memaksa (*overmacht*);
 - Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - Ketentuan undang-undang (*wettelijk voor schrift*);
 - Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*);

(lihat M.A Moegni Djojodirjo, S.H., Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita Jakarta, Tahun 1979, hal. 59);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum* dipandang dari sudut hukum perdata, *Vroklink – Van Hoeve*, Bandung, hal. 39 sampai hal. 42 menyebutkan:

Hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan tertentu:

- Hak pribadi;
- Pembelaan pribadi (*noodweer*);
- Keadaan memaksa (*overmacht*);

R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., dan Marthalena Pohan, S.H., *Onrechtmatige Dadd*, foto copy – Percetakan & stensil “Djumali”, Surabaya, Tahun 1979 hal. 11 menyebutkan hapusnya sifat *Onrechtmatige Dadd*:

- *Noodweer*;
- *Noodtoestand*;

Maka iktikad baik tidak termasuk dan tidak dapat dijadikan alasan penghapus sifat melanggar hukum, apalagi dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut hanya dikaitkan dengan dalih demi melindungi masyarakat dan kelalaian medis dokter, hal ini terlalu abstrak;

Dengan demikian Termohon Kasasi II tetap telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan penjatuhan sanksi terhadap diri Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 4 November 2011 serta kontra memori kasasi tanggal 29 November 2011 dan dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1.Kho Lannya Felicia Kusuma Djaja dan 2. Ichwan Suwignyo sera seorang ahli yaitu Dr.H.Rullyanto Wirahardja, MPH., tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa metode praktik kedokteran oleh Penggugat Konvensi tidak sesuai dengan standar praktik kedokteran sehingga Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat Konvensi dalam daftar dokter;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat tidak lagi mencantumkan nama Penggugat dalam daftar dokter didasarkan pada hasil pemeriksaan Majelis Komite Medis yang memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk bertugas di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. MANTIK WIBISONO, Sp.PD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. MANTIK WIBISONO, Sp.PD.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Oktober 2014** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, dan **H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./ H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir

Rahmadi, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1 Materai	: Rp 6.000,00
2 Redaksi	: Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003